



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51161

Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037

Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: [pekalongan.33@pdjkjateng.go.id](mailto:pekalongan.33@pdjkjateng.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**  
**NOMOR 421.102/ 1905.20 / 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN PRATAMA**  
**DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404.25/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal Kelompok Bermain Pratama Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran yang sudah habis masa berlakunya.

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Pratama Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran, diperlukan izin pendirian;

b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Pratama Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 16 Januari 2007.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Pratama Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan :1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Pratama  
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal  
Alamat : Dk Sitatah  
Desa/Kelurahan : Tenogo  
Kecamatan : Paninggaran  
Kabupaten : Pekalongan  
Pengelola : PKK  
Berdiri sejak : 16 Januari 2007

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :  
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajan  
Pada tanggal 17 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN PANINGGARAN  
DESA TENOGO**

Jl. Raya Sitatah Desa Tenogo Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan 51164

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENOGO**

Nomor : 243/22/I/2007

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PAUD KB PRATAMA  
DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dipandang perlu untuk didirikan lembaga PAUD karena Tidak ada Taman Kanak-Kanak
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan
- c. Lembaga KB PRATAMA Desa Tenogo didirikan pada Tanggal 16 Januari 2007

**Mengingat**

- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 )

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**Pertama**

- : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan nama KB PRATAMA

**Kedua**

- : Lembaga KB PRATAMA sebagaimana pada diktum pertama Keputusan ini, harus mentaati AD/ART dan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku

**Ketiga**

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian Hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan Pembetulan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenogo

Pada Tanggal : 16 Januari 2007

di Kepala Desa Tenogo

